

ABSTRAK

Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, hingga kemudian meningkat menjadi ketimpangan di masyarakat. Aktivitas non pertanian pedesaan telah berkembang dan menjadi penentu utama tingkat pendapatan rumah tangga miskin dengan usaha yang berskala kecil dan sering beroperasi di sektor ekonomi informal. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai 'industri rumahan' (cottage industries) dengan hanya beberapa karyawan, dikerjakan di tempat sederhana dengan pemasukan modal (modal produksi) yang terbatas, namun pengembangannya kurang didorong oleh kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan tata ruang. Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam perencanaan. Aktivitas tersebut beroperasi di sektor ekonomi informal tetapi pengembangannya kurang didorong oleh kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan perencanaan tata ruang (Sugiri, Buchori, dan Soetomo 2011). Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam perencanaan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perencanaan tata ruang partisipatif untuk menunjang pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat lokal. berdasarkan peran rencana tata ruang dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian menurut struktur ruang hanya menjelaskan jangkauan pelayanan berdasarkan fungsi pelayanan kawasan, pelaksanaan perwujudan program fungsi pelayanan berdasarkan rencana tata ruang sampai saat ini belum dilaksanakan. Konektivitas wilayah sebagai pendukung dalam pengembangan kegiatan ini belum dipertimbangkan. Perbaikan sistem jaringan jalan telah dilaksanakan, namun belum semua rencana pengembangan jaringan jalan dilakukan berdasarkan indikasi program yang telah ditentukan sesuai dengan timeline kegiatan yang telah disusun. Terkait dengan lokasi kegiatan non-pertanian yang terletak pada kawasan perumahan yaitu kegiatan industri skala rumah tangga diperbolehkan untuk dikembangkan dan bercampur dengan kawasan perumahan. Sedangkan berdasarkan pola ruang, penjabaran hanya terbatas pada zonasi kawasan lindung dan budidaya.

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai lokasi industri yang bercampur dengan permukiman warga. Dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masih sangat minim. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori informing (informasi). Selain itu, dari konstruksi masyarakat menunjukkan bahwa arahan yang dapat dalam rencana tata ruang kurang menguntungkan bagi masyarakat pelaku kegiatan non-pertanian. Dapat disimpulkan bahwa peran rencana tata ruang yaitu (RTRW) Kabupaten Demak 2011-2031 yang telah berjalan 4 tahun bersifat menghambat bagi pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Wonosalam. Dengan demikian, agar dapat memfasilitasi secara lebih baik, diperlukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih sesuai dan lebih mendukung dalam kegiatan non-pertanian yaitu dikaji dari proses input, produksi dan distribusi dalam aspek ruang, sehingga jika dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan

Kata kunci: *perencanaan tata ruang, pengentasan kemiskinan, kegiatan non-pertanian pedesaan, partisipasi masyarakat*